

# PRAKTIK JASA LAUNDRY CHESTA BARELEJO MADIUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Siti Fatimah**

**Madiun**

*sitifatimahdm25@gmail.com*

**Abstract:** This is a of field research to highlight on "the Practice of Service of *Loundry* Chesta Balerejo Madiun" which aims to answer the two fundamental questions: (1) how is the practice of *Loundry* Chesta Balerejo Madiun? and how is the Review of Islamic Law on *Loundry* Chesta Balerejo Madiun?. The results of the study concluded that: first, in the practice of *Loundry* Chesta Balerejo Madiun, consumers came to bring their dirty clothes for laundry, then the dirty clothes were weighed by the laundry owner. The results of the scales and nominal prices were not stated and there was no evidence, either in the form of receipts or notes, so it was only known when the clothes were taken after being washed. In this case, most consumers are willing and do not feel disadvantaged and use the service again; second, the practice of *Loundry* Chesta Balerejo Madiun above is in accordance with Islamic law because it has fulfilled the pillars and conditions for a valid contract, where the perpetrator of contract is already *'aqil baligh* and consists of two people, the object of the contract is clear and known to both parties. As for the case of *shighat*, although the laundry party did not mention it directly, both parties did not feel aggrieved and mutually agreed to each other. This is allowed by the majority of scholars except for *Syafi'iyah* scholars.

**Keywords:** *Laundry, Ijarah, Islamic Law*

**Abstrak:** Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang "Praktik Jasa *Loundry* Chesta Balerejo Madiun" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun? dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Loundry* Chesta Balerejo Madiun?. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, dalam praktik jasa *loundry* Chesta Balerejo Madiun, konsumen datang membawa pakaian kotornya untuk *diloundry*, kemudian pakaian kotor tersebut ditimbang oleh pemilik *loundry*. Adapun hasil timbangan dan nominal harganya tidak disebutkan serta tidak adanya bukti, baik berupa kuitansi atau nota, sehingga baru diketahui ketika pakaian diambil setelah *diloundry*. Dalam hal ini, kebanyakan konsumen rela dan tidak merasa dirugikan serta menggunakan lagi jasa tersebut; kedua, Praktik jasa *loundry* Chesta di atas telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, di mana pelaku akad sudah *'aqil baligh* dan terdiri dari dua orang, objek akad jelas dan diketahui kedua belah pihak. Adapun dalam hal *shighat*, walaupun pihak *loundry* tidak menyebutkan secara langsung, namun kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling sepakat satu sama lain. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama' kecuali ulama' *Syafi'iyah* .

**Kata Kunci:** *Laundry, Ijarah, Hukum Islam*

**maliyah**

Jurnal Hukum Bisnis Islam

Volume 10, Nomor 02, Desember 2020

p-ISSN: 2088-4869/ e-ISSN: 2597-4351

## Pendahuluan

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Tatacara dan pelaksanaan kehidupan tersebut telah diatur dalam al qur'an dan al-Hadis secara benar, demi mendapatkan rida dan memperoleh derajat yang tinggi disisinya.

Kata “*mu'amalah*” menggambarkan suatu peraturan Allah Swt yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan masyarakat. *Mu'amalah* juga dipahami sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam mengembangkan dan memperoleh harta. Beberapa contoh muamalah sesama manusia adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, gadai, salam, pindahan utang, serta yang lain.<sup>2</sup>

Tidak semua umat Islam yang mengerti pelaksanaan kegiatan *mua'malah* dengan benar. Dalam pelaksanaannya *mua'malah* juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak larangan-larangan yang dilarang fikih *mua'malah* tapi justru dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Contohnya seperti *riba*, *gharar*, dan *batil*.<sup>3</sup> Dengan demikian, manusia harus tolong-menolong untuk tercapainya kepentingan dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000).11

<sup>2</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).7

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012).6

tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan syara'. Seperti firman Allah Swt dalam surah *al-Māidah* ayat 2 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>4</sup>

Tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *ijarah*.

Mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijarāh* dengan dalil Al-Qur’an dalam Qs *al-Talāq* ayat 6

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Karya Insan Indonesia, 2002).349

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>5</sup>

Dalam surah *al-Qaṣaṣ* 26-27

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS *al-Qaṣās* 26). Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."<sup>6</sup>

Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama', antara lain:

1. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijarāh* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.
2. Menurut ulama' Syafi'iyah, *ijarāh* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut Ali al-Khafif, *ijarāh* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijarāh* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijarāh* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijarāh* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.946

<sup>6</sup> Ibid.279

<sup>7</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: CV Cahaya XII, 2014).72-73

Dilihat dari objeknya, para ulama fikih membagi akad *ijarāh* kepada dua macam:

1. *Ijarāh bi al-'amāl*, yaitu sewa menyewanya yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarāh* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijarāh* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarāh* seperti ini terbagi menjadi dua yaitu:
  - a. *Ijarāh* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu rumah tangga.
  - b. *Ijarāh* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarāh* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.
2. *Ijarāh bi al-manfa'ah*, yaitu sewa menyewanya yang bersifat manfaat. *Ijarāh* yang bersifat manfaat contohnya:
  - a. Sewa-menyewa rumah.
  - b. Sewa-menyewa toko.
  - c. Sewa-menyewa kendaraan.
  - d. Sewa-menyewa pakaian.
  - e. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.<sup>8</sup>

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat Dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan.<sup>9</sup> Selain itu, hak dan kewajiban yang menawarkan jasa dan yang menikmati jasa harus terpenuhi. Adapun kewajiban pemberi jasa adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja, dia harus

---

<sup>8</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014).202

<sup>9</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992, 1992).161

bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur.<sup>10</sup>

Apabila yang menjadi objek transaksi itu adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarāh al-‘ayn*. Seperti, sewa menyewa rumah yang ditempati Bila yang terjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijarāh ḍimmah* atau upah mengupah seperti upah buru pabrik. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fikih disebut *ijārah*.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut istilah atau terminologi, para fuqoha berbeda pendapat mengenai pengertian *ijarāh*, tetapi pada dasarnya *ijarāh* adalah sebuah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran atau upah atau imbalan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.<sup>12</sup>

Jasa merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang ditawarkan pada pihak lain dan tidak berwujud tetapi bisa dinikmati manfaatnya. Sebuah jasa itu mencakup semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukanlah produk atau kontruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada saat bersamaan, dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan) yang secara prinsip tidak berwujud pada pembeli pertamanya.<sup>13</sup>

Dalam penentuan tarif pencucian pakaian (*loundry*) perusahaan melihat dari segi berat timbangan pakaian yang akan di *loundry*. Dan pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak jasa *loundry* sebagai imbalan atas pencucian pakaian. Maka pelanggan harus

---

<sup>10</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam ; Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012).195

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003).216

<sup>12</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*.228

<sup>13</sup> Diyah Santi Hariyani, “Analisa Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Murabahah Dan Ijārah Terhadap Profitabilitas (Roe) Pada Bank BNI Syariah” (Skripsi--STIE Dharma Iswara Madiun, 2017).

memberikan upah yang pantas. Hal ini agar sesuai dengan firman Allah dan surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>14</sup>

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Para ulama' fiqh telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya sewa-menyewa yang telah mereka pahami dari nash-nash al qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah saw., adanya yang berakad, manfaat atau imbalan, shighat (ijab-qabul).<sup>15</sup> sedangkan syarat sahnya adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan, hendaklah yang jadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya) bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan hal yang diharamkan.<sup>16</sup> Hal-hal tersebut adalah rukun dan syarat sah dari sewa-menyewa, meskipun ada perbedaan pendapat antara suatu ulama madzhab dengan ulama madzhab lainnya. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada sumber hukum atau bunyi nash yang bersifat normatif, tetapi juga dilatarbelakangi oleh tingkat perbedaan pemahaman masing-masing ulama dengan kondisi zaman, situasi tempat dan metodologi yang digunakan dimana aturan digunakan.

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa sewa-menyewa merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Dalam masa kini, sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.57

<sup>15</sup> Harun, *Fiqh Muamalat*.231

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987).12-13

dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang atau jasa tersebut. Salah satunya ialah jasa sarana *laundry* yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah *laundry* Chesta. Usaha *laundry* Chesta ini marak dikembangkan oleh pebisnis di negara Indonesia ini.

Sering dengan perkembangan zaman, berkembang pula pola pikiran dan kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya telah meningkat. Begitu pula dengan kebutuhan yang meningkat sehingga perlu juga peayanan yang cepat, efektif dan efisien.

Dengan adanya hubungan sewa-menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian atau di dalam kajian fiqh *múāmalah* dikenal dengan istilah *ijārah* yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.<sup>17</sup> Adapun jangka sewa ditentukan oleh penyewa atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bisnis jasa pada era yang modern ini banyak dinikmati oleh masyarakat yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini terdapat berbagai macam sektor jasa seperti jasa konsultan, jasa penyewaan penginapan, jasa pencucian pakaian (*laundry*), jasa rekreasi, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan sebagainya. Macam-macam jasa tersebut sedikit banyak dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bidang usaha jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari adalah jasa pencucian pakaian (*laundry*). Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang yang tidak memiliki waktu banyak atau pun malas untuk mencuci pakaiannya sendiri. Perusahaan jasa *laundry* ini sangat berkembang pesat,

---

<sup>17</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS Dan Untuk Umum, Cet I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).121

karena banyak sekali tempat-tempat *laundry* yang ada disekeliling kita.

Banyaknya usaha jasa *laundry* disebabkan oleh semakin banyaknya peminat dalam sektor jasa ini, selain itu biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit dan dengan prosentase keuntungan yang menjanjikan. Dimadiun saja sudah tidak terhitung beberapa jumlah perusahaan *laundry* yang ada. Masing-masing perusahaan berlomba-lomba berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya.<sup>18</sup>

Masyarakat sekitar Balerejo Madiun sering menggunakan jasa *laundry* Chesta untuk membantu mencuci pakaian. Akan tetapi dalam melakukan transaksi jasa *laundry* tidak adanya akad di awal, tidak adanya kejelasan berat timbangan baju yang akan di *laundry* konsumen terlebih dahulu, tidak adanya nota, tidak ada kejelasan patokan harga perkilogram. Jasa *laundry* yang ditawarkan oleh *laundry* Chesta antara lain: cuci kering, cuci setrika, cuci mamel, *dry clean*, jasa setrika, *wanter*. Seperti diketahui jasa *laundry* ini sudah berjalan 2 tahun dan tidak hanya masyarakat Balerejo aja yang menggunakan jasa ini tetapi juga desa-desa sekitar Balerejo.

Dari uraian latar belakang di atas, bedanya dengan penelitian-penelitian diatas membahas tentang pembulatan *laundry* sedangkan peneliti dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa *laundry* Chesta Balerejo Madiun akan fokus ke praktik jasa *laundry* Chesta Balerejo Madiun dan hukum Islam terhadap praktik jasa *laundry* Balerejo Madiun.

Penelitian tentang ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>18</sup> Afi, *Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2018.

deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## Ijarah

Menurut sayyid sabiq *ijarāh* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Al sawwab* (pahala) dinamai *ajru* (upah)<sup>19</sup>. Secara bahasa menurut Rahmad Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya fikih *múāmalah*, menyatakan bahwa *ijarah* secara bahasa adalah *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat).<sup>20</sup>

Menurut Saleh al Fauzan, *ijarāh* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijarāh* yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.<sup>21</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarāh* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dana atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa (upah).

Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama', antara lain:

1. Menurut Ali al-Khafif, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama' Syafi'iyah, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

---

<sup>19</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*.7

<sup>20</sup> Sohari Sahrani and Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).167

<sup>21</sup> Shaleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).482

3. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.<sup>22</sup>
4. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.<sup>23</sup>

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia hidup berkecukupan tanpa hidup ber*ijarah* dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu tolong menolong yang diajarkan agama.

*Ijarah* merupakan salah satu jalan memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Walaupun ada pendapat yang melarang *ijarah*, tetapi oleh jumhur ulama pandangan yang ganjil itu dipandang tidak ada. Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argument oleh para ulama akan kebolehan *ijarah* tersebut.<sup>24</sup>

*Ijarah* yang sah dibolehkan dalam *al-Quran*, As sunnah dan ijma'. Dalil-dalil dibolehkannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Dasar hukum *al-Quran*

##### *Al-Qaṣaṣ* 26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ<sup>25</sup>

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.72

<sup>23</sup> Ibid.73

<sup>24</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, n.d.30

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.280

## 2. Dasar hukum *As-sunnah*

Para ulama menyempurnakan alasan diperbolehkannya *ijarah* dan sabda Rasulullah saw diantaranya adalah:

Hadis Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ  
وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

”Dari Ibn ‘Abbās RA., katanya: Nabi Saw. Berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya” (H.R. al-Bukhārī).<sup>26</sup>

## 3. Dasar hukum landasan *ijma'*

Mengenai disyari’atkan *ijarah*, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>27</sup>

## ***Al ‘aqd***

### **Pengertian Akad**

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh múāmalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arabal-‘aqd bantuk jamaknya adalah *al-uqūd* yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan dan buah atau lebih perikatan.<sup>28</sup>

Adapun secara istilah (terminologi) ada beberapa pengertian akad, pengertian tersebut ada yang bersifat umum dan khusus.<sup>29</sup>

1. Pengertian akad secara umum adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli dan *ijarah*.

---

<sup>26</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-A’qalani, *Bulughul Maram, Terj. Hamim Thohari Ibnu M Dalimi* (Jakarta: PT Gramedia, n.d.).240

<sup>27</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*.11

<sup>28</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).25

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011.2971

2. Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Dalam akad biasanya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan dan pernyataan untuk menunjukkan belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul. Dengan demikian ijab dan qabul adalah suatu perbuatan dan pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasar syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.

### **Rukun-rukun akad**

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha berkenaan dengan akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas.<sup>30</sup>

- a. *Al-aqidayn*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad
- b. *Maba'ul al'aqd*, yakni obyek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan.
- c. *Ṣighat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan pernyataan qabul.

Metode ṣighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara. Diantarannya:

1. Akad dengan perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak menggunakan ucapan, tetapi cukup dengan saling meridhoi. Seperti yang jama' pada zaman sekarang. Dalam menetapkan hal ini, Para ulama' berbeeda pendapat, yaitu:

---

<sup>30</sup> Ibid.2930

- a. Ulama' Hanabilah dan Hanafiyah diperbolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang yang umum diketahui manusia. Jika tidak umum, maka akad ini dianggap batal.
  - b. Imam Maliki dan Imam Ahmad berpendapat boleh tetapi dengan syarat harus jelas adanya kerelaan. Baik barang ini secara umum atau tidak.
  - c. Ulama Syafi'iyah, Syi'ah dan Dhahiriyah berpendapat bahwa akad tersebut tidak dibenarkan karena tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat hal itu. Adapun kerelaan merupakan sesuatu yang samar.
2. Akad dengan Isyarat
- Bagi yang mampu berbicara, tidak diperbolehkan menggunakan isyarat. Bagi yang tidak bisa berbicara boleh menggunakan isyarat. Tetapi jika tulisanya bagus, maka lebih baik menggunakan tulisan. Hal ini dibolehkan jika dia memang cacat atau sejak lahir. Kalau tidak sejak lahir, maka dia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.
3. Akad dengan tulisan
- Pada dasarnya, akad harus menggunakan ucapan. Tidak bisa membandingi akad dengan menggunakan ucapan kecuali memang dalam keadaan darurat.
- Dibolehkan akad menggunakan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan harus jelas, tampak dan dapat difahami oleh keduanya.
- Namun, jika kedua orang yang akad hadir dan bisa berbicara, maka tidak boleh menggunakan tulisan. Karena saksi harus mendengarkan perkataan orang yang akad. Inilah pendapat ulama' Hanafiyah.
- Ulama' Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan menggunakan tulisan itu sah jika kedua orang akad yang tidak hadir. Jika hadir, maka akad dengan menggunakan tulisan tidak sah. Sebab tulisan tidak dibutuhkan.

### Syarat-syarat Akad

Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat adanya (terbentuknya) akad dan syarat

sahnya akad. Syarat adanya akad menuntut apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal. Syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad tidak ada, atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan, dan dalam keadaan demikian akad tersebut oleh ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad *fasid*, dan harus dibatalkan.

Syarat-syarat adanya (*shurūṭ al-'aqd*) meliputi tujuh macam, diantaranya:

1. Beretemunya ijab dan qabul (adanya kata sepakat antara para pihak)<sup>31</sup>
2. Bersatunya majlis akad
3. Berbilangnya para pihak
4. Berakal/*tamyīz*
5. Objek akad dapat diserahkan
6. Objek akad ditentukan, dan
7. Objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad

Syarat sahnya akad ada lima macam, yaitu

1. Tidak ada paksaan (*ikrāh*)
2. Tidak menimbulkan kerugian (*ḍarar*)
3. Tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*)
4. Tidak mengandung *riba*, dan
5. Tidak mengandung syarat *fasid*

Apabila syarat ada dan syarat sahnya akad terpenuhi, maka akad tersebut tergolong akad yang sah.

### Dalil Tentang Akad/Perjanjian

Sumber keabsahan akad di dalam Islam, didasarkan pada Al Qur'an dan al-Hadis. Di samping itu juga didukung oleh sumber hukum Islam yang lain, seperti *ijma'* (kesepakatan

---

<sup>31</sup> Huda, *Fiqh Muamalah*.32-33

ulama) dan juga *qiyas* (teori perbandingan hukum). Ketika soal perjanjian, maka tidak lepas dari persoalan apakah umat Islam diperbolehkan membuat akad baru. Persoalan ini dibahas dalam konsep asas kebebasan berkontrak atau akad (*al-mabda' ḥurīyah*). Sumber hukum Islam dalam akad dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an yang bisa digunakan untuk merujuk kebolehan akad adalah surat Al-Maidah ayat 1:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".<sup>32</sup>

Selain ayat di atas, Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-menukar berdasarkan perizinn timbal balik (kata sepakat) di antara kamu".<sup>33</sup>

#### 2. Al-Hadis

Manusia diperbolehkan untuk membuat akad juga didasarkan pada dalil Hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda: "*Orang-orang Muslim itu senantiasa terikat kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka*". Hadis ini menunjukkan bahwa syarat-syarat atau janji-janji apa saja yang dibuat dan wajib untuk dipenuhi. Selain itu, juga pada merujuk pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi "*Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat*" (hadis Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena pembatalan, kematian dan karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mawqūf*.

1. Berakhirnya akad karena *fasakh*. Hal-hal ini yang menyebabkan timbulnya *fasakhnya* akad adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.280

<sup>33</sup> Ibid.83

- a. *Fasakh* karena akadnya *fasid* (rusak)
  - b. *Fasakh* karena *khiyar*
  - c. *Fasakh* berdasarkan *iqalah*, yaitu terjadinya *fasakh* karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
  - d. *Fasakh* karena tidak adanya realisasi.
  - e. *Fasakh* karena jatuh tempo atau tujuan akad telah terealisasi.
2. Berakhirnya akad karena kematian. Kematian menjadi penyebab berakhirnya akad seperti akad dalam *ijārah*, *rahn*, *kafalah*, *syirkah* dan *wakalah*.
  3. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkannya atau meninggal sebelum dia memberikan.<sup>34</sup>

### **Praktik Jasa Laundry chesta Balerejo Madiun**

Dalam jasa pencucian pakaian atau *loundry* ini banyak dinikmati oleh masyarakat yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini terdapat berbagai macam sektor praktik jasa pencucian pakaian atau *loundry* merupakan kegiatan yang memanfaatkan tenaga seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan terutama dalam mencuci pakaian. Yakni *loundry* Chesta yang berada di Balerejo Madiun.

Dalam transaksinya konsumen diberikan pilihan layanan yang ada di *loundry* Chesta dan yang diinginkan oleh konsumen. Terdapat enam layanan yang diberikan, diantaranya cuci mamel, cuci kering, cuci kering + setrika, *dry clean*, jasa setrika, dan wenter. Setelah memilih dari salah satu layanan tersebut maka barang akan ditimbang. Setelah barang yang ditimbang *loundry* Chesta tidak memberitahukan berapa berat timbangan dan tidak ada atau tidak disebutkan nominal harga per kilogram pada awal akad untuk mencuci pakaian di *loundry* tersebut dan tidak mendapatkan kwitansi sebagai bukti transaksi, hanya ketika mengambil pakaian yang sudah selesai

---

<sup>34</sup> Ibid.48-49

di *laundry* baru mengenai harga yang harus dibayar oleh konsumen.<sup>35</sup>

Dari transaksi yang terjadi di *laundry* Chesta Balerejo Madiun terdapat penyimpangan dalam pengaplikasian akad. Pada transaksi tersebut ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan tetapi ada juga konsumen yang merasa tidak dirugikan. Bagi konsumen yang tidak merasa dirugikan maka tidak masalah, tetapi bagi konsumen yang merasa dirinya dirugikan hal tersebut akan menjadi permasalahan tersendiri.

Kerugian yang diserahkan oleh konsumen ada pada akad yaitu mengenai penimbangan yang dilakukan oleh pihak *laundry* Chesta. Dalam penimbangan yang dilakukan oleh pihak *laundry* Chesta mereka tidak memberitahukan berapa berat timbangan tersebut.

Pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai praktik jasa *laundry* Chesta Balerejo Kabupaten Madiun. Di jasa *laundry* tersebut tidak ada atau tidak disebutkan nominal harga per kilogram pada saat awal akad untuk mencuci pakaian di *laundry* tersebut dan tidak mendapatkan kwitansi sebagai bukti transaksi, hanya ketika mengambil pakaian yang sudah selesai di *laundry* baru mengetahui harga yang harus dibayar oleh konsumen.

Dalam pelaksanaannya jasa usaha *laundry* Chesta ini sudah memenuhi syarat sah *akad* dimana harus adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun**

Adapun sah atau tidaknya sebuah akad, dapat diketahui dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui keabsahan praktik jasa *laundry* Chesta Balerejo Madiun di atas, maka berikut analisisnya:

---

<sup>35</sup> Purnomo (Pemilik *laundry*), *Wawancara*, Balerejo 2 Mei 2018.

1. *Al-'aqidayn*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad. Disini yang dimaksud para pihak yakni pemilik *laundry* Chesta Balerejo Madiun dan konsumen. Dalam hal ini, kedua orang (subyek) atau pelaku keduanya sudah *aqil* dan *baligh*, dan sudah terdiri dari dua orang atau lebih.
2. *Mahalul 'aqd*, obyek akad, yakni sesuatu yang kehendak diakadkan. Di sini objek akad yang dimaksud yakni berupa jasa, yang mana jasa adalah suatu barang yang tidak dilarang oleh syara' (boleh atau mubah). Barang tersebut yakni berupa baju, selimut, boneka, dll.
3. *Ṣighat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ījāb* dan pernyataan *qabūl*. Di sini kedua belah pihak sudah melakukan *ījāb* dan *qabūl* pada awal transaksi *laundry* tersebut dan saling rela. Namun dalam praktiknya di jasa *laundry* tersebut tidak ada atau tidak disebutkan nominal harga per kilogram pada saat awal akad untuk mencuci pakaian di *laundry* tersebut dan tidak mendapatkan kuitansi sebagai bukti transaksi, hanya ketika mengambil pakaian yang sudah selesai di *laundry* baru mengetahui harga yang harus dibayar oleh konsumen. Akan tetapi, *ṣighat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara yang sudah dijelaskan dalam bab 2 di antaranya adalah dengan perbuatan. Dalam menetapkan keabsahan akad model ini, para ulama' berbeda pendapat, yaitu:
  - a. Ulama' Hanabilah dan Hanafiyah diperbolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang yang sudah umum diketahui manusia jika tidak umum, maka akad ini dianggap batal, disini yang menjadi objek barang yakni berupa baju, selimut, boneka, dan sebagainya. Dengan demikian, akadnya menjadi sah.
  - b. Ulama' Malikiyah dan Imam Ahmad berpendapat boleh tetapi dengan syarat harus jelas adanya kerelaan. Baik barang itu secara umum atau tidak. Dalam hal ini seperti apa yang sudah dijelaskan diatas barang tersebut jelas dan sudah diketahui secara umum dan para pelaku akad saling rela dan sepakat sehingga tidak merugikan satu

sama lain. Maka dalam hal ini, akad dalam praktik jasa *laundry* diperbolehkan atau tidak dilarang.

- c. Ulama' Syafi'iyah, Syiah, dan Dhahiriyah berpendapat bahwa akad tersebut tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat akan hal itu. Adapun kerelaan merupakan sesuatu yang samar.

Dalam akad, terkadang tidak menggunakan ucapan, tetapi cukup dengan saling meridhoi Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Surat an-Nisa' ayat 29:<sup>36</sup>

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sam-suka di antara kamu dan janaganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dari analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, di mana para pihak atau pelaku akadnya sudah aqil baligh dan terdiri dari dua orang atau lebih. Barang yang menjadi objek transaksi tersebut juga sudah memenuhi ketentuan dalam akad, yakni barang jelas dan diketahui kedua belah pihak. Adapun dalam hal *shighat*, walaupun pihak *laundry* tidak menyebutkan secara langsung harga nominal perkilogram tersebut, namun kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan keduanya sudah saling sepakat satu sama lain. Hal ini diperbolehkan oleh jumbuh ulama' kecuali Ulama' Syafi'iyah karena ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kerelaan para pihak merupakan sesuatu yang samar atau tidak jelas dan tidak ada petunjuk yang kuat mengenal hal ini.

## Penutup

Sebagai akhir dalam pembahasan ini, maka akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yaitu dalam praktik jasa *laundry* Chesta Balerejo Madiun, konsumen

---

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.84

datang membawa pakaian kotornya untuk *di laundry*, kemudian pakaian kotor tersebut ditimbang oleh pemilik *laundry*. Adapun hasil timbangan dan nominal harganya tidak disebutkan serta tidak adanya bukti, baik berupa kuitansi atau nota, sehingga baru diketahui ketika pakaian diambil setelah *di laundry*. Dalam hal ini, kebanyakan konsumen rela dan tidak merasa dirugikan serta menggunakan lagi jasa tersebut.

Praktik jasa *laundry* Chesta di atas telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, di mana pelaku akad sudah *'aqil baligh* dan terdiri dari dua orang, objek akad jelas dan diketahui kedua belah pihak. Adapun dalam hal *sighat*, walaupun pihak *laundry* tidak menyebutkan secara langsung, namun kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling sepakat satu sama lain. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama' kecuali ulama' Syafi'iyah.

### Daftar Pustaka

- Al-A'qalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, Terj. Hamim Thohari Ibnu M Dalimi*. Jakarta: PT Gramedia, n.d.
- Al-Fauzan, Shaleh. *Fikih Sehari-Hari, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chaudrhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Karya Insan Indonesia, 2002.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sidoarjo: CV Cahaya XII, 2014.
- Hariyani, Diyah Santi. "Analisa Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Murabahah Dan Ijārah Terhadap Profitabilitas (Roe) Pada Bank BNI Syariah." Skripsi--STIE Dharma Iswara Madiun, 2017.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, n.d.

Siti Fatimah

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Rachmat, Syafe'i. *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS Dan Untuk Umum, Cet I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Sahrani, Sohari, and Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011.
- Afi, *Wawancara*, Madiun, 15 Februari 2018.
- Purnomo (Pemilik *laundry*), *Wawancara*, Balerejo 2 Mei 2018